



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

TENTANG
PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM PENYALURAN JENIS
BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK
KHUSUS PENUGASAN PADA KONSUMEN PENGGUNA
DI PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR : 9.Pj/KS.01/BPH/2024

NOMOR : 120.23/114/PKS/2024

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Tiga, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (23 - 09 - 2024) bertempat di Manado, yang bertanda tangan di bawah ini:

ERIKA RETNOWATI : Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi berkedudukan di Jalan Kapten P. Tendean Nomor 28, Jakarta Selatan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99/P Tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

OLLY DONDOKAMBEY : Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, berkedudukan di Jalan 17 Agustus No.69, Manado yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21/P Tahun 2021 tentang Pengesahaan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Masa Jabatan Tahun 2021-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.